

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 7 ayat (3), Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kemudahan dalam berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai Pemerintah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
9. Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M² sampai dengan 5.000 M².
11. Hypermarket . .

11. Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
12. Grosir yang berbentuk perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
15. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

BAB II PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 2

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

Pasal 3

- (1) Bentuk perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. memastikan pelaksanaan ketentuan jam kerja bagi Toko Swalayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak memberikan rekomendasi pendirian Toko Swalayan baru dengan jarak kurang dari 500 meter dari pasar rakyat;
- (2) Bentuk pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. revitalisasi pasar rakyat;
 - b. pelatihan pelayanan prima;
 - c. pelatihan perdagangan on-line (*e-commerce*);
 - d. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang pasar rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PENYUSUNAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI

Pasal 4

- (1) Penyusunan Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM di Daerah;
 - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
 - f. penyerapan . . .

- g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Supermarket, Hypermarket, Departmen Store dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya.

BAB IV

PENDIRIAN MINIMARKET BERJEJARING

Pasal 5

Rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan terhadap pendirian minimarket berjejarang diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan pemukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
- e. jarak Minimarket berjejarang dengan Pasar Rakyat dan toko sejenis yang lebih kecil skala usahanya di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
- f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

Pasal 6

(1) Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah dalam satu kecamatan.

(2) Perkembangan

- (2) Perkembangan pemukiman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memperhatikan tingkat pertumbuhan perumahan baru dalam satu wilayah kecamatan.
- (3) aksesibilitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memperhatikan pembangunan jalan dalam satu wilayah kecamatan.
- (4) dukungan/ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana umum selain jalan dalam satu wilayah kecamatan.
- (5) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat 500 m (lima ratus meter);
 - b. jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko sejenis lebih kecil yang berizin yang telah ada sebelumnya, paling dekat 50 m (lima puluh meter), kecuali mendapat persetujuan dan menjalin kerjasama dengan toko sejenis yang lebih kecil dimaksud; dan
 - c. jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan dengan toko sejenis lebih kecil yang berizin yang telah ada sebelumnya, paling sedikit 100 m (seratus meter), kecuali mendapat persetujuan dan menjalin kerjasama dengan toko sejenis yang lebih kecil dimaksud.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c antara lain berupa Nomor Induk Berusaha, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan/atau perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
 - b. sarana . . .

- b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan mengenai jam kerja, dan/atau kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan Izin Usaha;
- c. pencabutan Izin Usaha; dan
- d. pemberhentian/penutupan kegiatan.

Pasal 8

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha toko swalayan yang tidak memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan;
- b. pemberhentian/penutupan kegiatan sementara; dan
- c. pemberhentian/penutupan kegiatan permanen.

Pasal 9

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. peringatan, terdiri dari :
 - 1. peringatan kesatu diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2. peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - 3. peringatan ketiga diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- b. pembekuan Izin Usaha dilakukan terhadap toko swalayan yang telah memiliki Izin yang tidak mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. pencabutan Izin Usaha dilakukan terhadap toko swalayan yang telah memiliki Izin yang tidak mengindahkan sanksi pembekuan Izin Usaha.

d. pencabutan . . .

- d. pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan pemberhentian /penutupan usaha.

Pasal 10

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. peringatan, terdiri dari :
 1. peringatan kesatu diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
 2. peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;
 3. peringatan ketiga diberikan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- b. pemberhentian/penutupan kegiatan sementara dilakukan dalam hal pelanggar tidak mengindahkan peringatan ketiga dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. pemberhentian/penutupan kegiatan permanen dilakukan terhadap toko swalayan yang tidak memenuhi ketentuan Izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan toko swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penataan toko swalayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

